

Anak yang Bekerja dan Pekerja Anak

Uzair Suhaimiⁱ

uzairshuhaimi.wordpress.com

Judul artikel ini agak membingungkan sehingga menuntut penjelasan segera. Kebingungan ini wajar karena istilah ‘anak yang bekerja’ dan ‘pekerja anak’ dalam bahasa sehari-hari tampak sama saja artinya. Bahasa sehari-hari tidak selalu sama dengan istilah teknis (*technical term*) yang diperlukan untuk kajian yang bersifat analisis-ilmiah. Istilah teknis ‘yang baik’ tentunya tidak mengundang kebingungan tetapi hal ini tidak selamanya mudah dilakukan seperti untuk topik yang kita bicarakan dalam artikel ini.

Aset Negara

Tetapi apa peduli kita? Sebagai warga negara yang baik kita harus peduli mengenai aset negara yang mungkin paling berharga dan menentukan nasib masa depan bangsa yaitu anak. Itulah sebabnya negara memberikan perlindungan hukum yang cukup—bahkan dalam standar internasional—kepada aset negara yang tak ternilai ini. Secara hukum anak-anak Indonesia terlindungi hak-hak azasinya (seperti orang dewasa yang juga memiliki hak azasi). Selain itu, orang tua maupun negara pada prinsipnya berkeinginan dan berupaya agar anak-anak dapat tumbuh-berkembang secara optimal baik dari sisi fisiologis, emosional, mental maupun spiritual, serta memberikan perlindungan agar hak-hak mereka tidak terlanggar dan agar mereka terlindung dari faktor yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Tetapi perlindungan semacam itu sulit dilakukan jika anak berada dalam pasar kerja baik sebagai ‘anak yang bekerja’ maupun ‘pekerja anak’.

Artikel ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai anak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti berapa jumlah anak yang bekerja dan berapa diantaranya yang tergolong pekerja anak. Data yang disajikan dalam artikel ini dikutip dari buku yang baru saja didiseminasikan oleh BPS bekerja sama dengan ILO pada 11 Februari 2010. Walaupun demikian, penulis bertanggung jawab sepenuhnya terhadap artikel ini.

'Anak yang bekerja' dan 'Pekerja Anak': Apa bedanya?

Kembali ke judul yang 'membingungkan'. Secara teknis kedua istilah itu berbeda denotasi maupun konotasinya. Perbedaannya secara singkat dapat dirumuskan: tidak semua anak yang bekerja adalah pekerja anak tetapi pekerja anak pasti anak yang bekerja. Dinyatakan secara berbeda, 'pekerja anak' merupakan bagian atau *subset* dari 'anak yang berkerja'. Istilah pekerja anak merupakan terjemahan dari istilah teknis yang digunakan ILO yaitu *child labour* sedangkan anak yang bekerja dari istilah teknis ILO lainnya yaitu *children in employment*.

Walaupun mungkin sudah jelas bagi sebagian pembaca yang budiman, agar tuntas, istilah bekerja dalam konteks ini perlu diperjelas dulu. Istilah bekerja merujuk pada suatu kegiatan yang memberikan 'nilai tambah' (*value added*) sehingga diperhitungkan dalam sistem neraca nasional. Memasak, misalnya, dianggap 'bekerja' bagi penjual warteg yang outputnya diniatkan untuk dijual tetapi 'tidak bekerja' bagi ibu rumahtangga yang melakukannya untuk konsumsi anggota keluarga.

Pendekatan serupa berlaku bagi anak. Seorang anak yang mengumpulkan kayu bakar di hutan dapat dianggap 'bekerja' atau 'tidak bekerja' sesuai dengan motivasinya. Jika kayu bakar yang dikumpulkan dimaksudkan sekedar untuk keperluan masak keluarga maka dia dianggap tidak bekerja tetapi jika kayu bakarnya dimaksudkan untuk dijual maka anak itu dianggap bekerja dan anak itu termasuk 'anak yang bekerja' (*children in employment*). Jelasnya, anak yang bekerja adalah anak yang melakukan kegiatan yang memberikan nilai tambah dalam perspektif sistem neraca nasional.

Apakah anak yang mengumpulkan kayu bakar untuk dijual itu juga termasuk pekerja anak? Jawabannya tergantung apakah pekerjaan itu dianggap membahayakan atau tidak bagi anak. Jika pekerjaan itu dianggap membahayakan (*hazardous work*) maka anak itu dianggap sebagai pekerja anak (*child labour*). Seorang anak juga dikategorikan pekerja anak jika ia melakukan pekerjaan bentuk terburuk (*worst form*) seperti pekerjaan PSK atau sangat berisiko bagi kesehatan apalagi keselamatan jiwaⁱⁱ. Jelasnya, pekerja anak adalah anak yang bekerja dan pekerjaannya dianggap membahayakan atau terburuk.

Definisi Operasional Pekerja Anak

Metodologi pengumpulan data untuk menangkap pekerja anak yang melakukan pekerjaan terburuk (*worst form*) yang datanya secara makro serta dapat dipercaya (*reliable*) sejauh ini belum tersedia. Oleh karena kita tidak perlu berharap memperoleh data mengenai jumlah PSK anak-anak, misalnya. Memperoleh data pekerja anak yang melakukan pekerjaan yang membahayakan (*hazardous work*) masih mungkin tetapi ini pun masih bersifat pendekatan; pendekatan, karena istilah membahayakan bersifat subyektif yang sangat sukar (jika mungkin) dioperasionalkan dalam kegiatan statistik untuk memperoleh data makro.

Kementrian Nakertrans-ILO-BPS tampaknya sepakat untuk 'puas' bahwa data mengenai sifat membahayakan dari pekerja anak cukup didekati dari variabel jam kerja setelah mempertimbangkan umur anak. Rincian dari 'kesepakatan' itu mendefinisikan pekerja anak sebagai anak yang bekerja yang mencakup tiga unsur: (1) semua anak umur 5-12 tahun yang bekerja (tanpa mempertimbangkan jam kerja), (2) semua anak umur 13-14 yang bekerja di atas 15 jam per minggu, dan (3) semua anak 15-17 yang bekerja di atas 40 jam ke atas. Dalam definisi ini anak memiliki rentang antara umur 5 tahun sampai 17 tahun yang konon sudah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fisibilitas pengumpulan data di lapangan.

Kegiatan Anak 5-17

Pada pertengahan tahun 2009 total anak pada kelompok umur 5-17 tahun diperkirakan mencapai 58.8 juta jiwa atau hampir sekitar 25% dari total penduduk. Sebagian besar mereka terlibat dalam kegiatan bekerja, sekolah atau mengurus rumah tangga. Tabel 1 menunjukkan sekitar 4.1 juta anak atau 6.9% dari total anak pada usia itu dianggap bekerja. Proporsi itu konon dianggap lebih rendah dibandingkan dengan proporsi yang ditemukan di negara-negara berkembang tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara-negara transisional atau negara-negara maju.

Dari total anak yang bekerja itu, sekitar 1.7 juta jiwa adalah perempuan. Dinyatakan secara berbeda, rasio jenis kelamin anak yang bekerja adalah 144 dan ini berarti, secara rata-rata, ada 144 laki-laki untuk setiap 100 perempuan anak yang bekerja.

Data SPA (tidak disajikan) menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara status sekolah dan status bekerja; artinya, kemungkinan anak yang bekerja lebih besar bagi mereka yang tidak bersekolah. Data yang sama juga menunjukkan hubungan positif antara jenis kegiatan dan jam kerja. Artinya, anak yang bekerja tetapi tidak sekolah pada umumnya memiliki jam kerja yang lebih panjang dari pada jam kerja mereka yang bekerja tetapi masih sekolah.



Seperti ditunjukkan oleh Tabel 1 sebagian besar anak memiliki kegiatan ganda. Mereka yang bekerja secara eksklusif, 'bekerja saja', hanya berjumlah sekitar 687 000 jiwa, jauh lebih rendah dari total anak yang bekerja tetapi juga sekolah yang angkanya mencapai 2.1 juta jiwa. Bahwa anak pada umumnya memiliki kegiatan ganda ditunjukkan pula oleh Gambar 1 (Sumber: BPS-ILO, 2010). Pada gambar itu terlihat ada sekitar 1.6 juta anak yang selain bekerja juga sekolah dan mengurus rumahtangga (irisan dari ketiga macam kegiatan). Yang mungkin menarik untuk dicatat pada gambar itu adalah relatif besarnya jumlah anak yang tidak melakukan kegiatan apapun baik sekolah, bekerja maupun mengurus rumahtangga yang jumlahnya mencapai angka 6.7 juta jiwa. Analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar mereka adalah anak berumur 5-6 tahun yang memang belum waktunya memasuki sekolah formal sekaligus belum mampu melakukan kegiatan lain (data tidak disajikan).

Tabel 1: Anak Berumur 5-17 Tahun menurut Kegiatan dan Jenis Kelamin (dalam ribuan), 2009

Jenis Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	Total
Bekerja	2 391,3	1 661,5	4 052,8
Mencari Kerja	221,4	254,2	475,6
Tidak bekerja maupun mencari pekerjaan	27 517,7	26 791,1	54 308,9
Total Anak 5-17	30 130,3	28 706,9	58 837,2
Bekerja <u>saja</u>	585,0	101,6	686,6
Bekerja <u>dan</u> sekolah	1 147,4	988,1	2 135,5
Bekerja <u>dan</u> mengurus rumah tangga	1 433,1	1 423,6	2 856,8
Bekerja, sekolah <u>dan</u> mengurus rumah tangga	774,3	851,8	1 626,1
Sekolah saja	16 159,9	10 491,5	26 651,4
Sekolah <u>dan</u> mengurus rumah tangga	7 941,4	13 014,8	20 956,2
Mengurus rumah tangga saja	651,6	1 417,6	2 069,2
Tidak memiliki kegiatan (<i>idle</i>)	3 760,5	2 973,2	6 733,7

Seperti ditunjukkan oleh Tabel 1, sekitar 2.1 juta anak yang bekerja sekaligus sekolah. Gambar 2 menunjukkan bahwa anak dengan kategori ini sebagian besar memiliki jam kerja kurang dari 30 jam per minggu. Ini berlaku baik bagi anak laki-laki maupun perempuan.

Gambar 1:
Anak Berumur 5-17 menurut Kegiatan (dalam 000), 2009



Pekerja Anak

Yang menjadi fokus perhatian global, regional maupun nasional adalah pekerja anak, bukan anak yang bekerja secara keseluruhan. Alasan utamanya jelas: anak-anak yang tergolong pekerja anak sangat berisiko menemukan hambatan untuk tumbuh-berkembang secara wajar serta rawan untuk dieksploitasi secara ekonomi maupun secara seksual. Atas dasar ini di dalam lingkungan ILO ada unit khusus yang memiliki misi antara lain

mengadvokasi warga dunia untuk menghapuskan pekerja anak. Yang menjadi ironi adalah bahwa sekalipun pekerja anak sudah merupakan keprihatinan global sejak lama, statistik dasar mengenai mereka pada umumnya sangat tidak memadai termasuk yang sangat dasar seperti jumlah mereka.

Bagi Indonesia SPA merupakan satu-satunya sumber data untuk memperoleh data statistik dasar seperti itu. Menurut SPA, total pekerja anak, dengan definisi operasional sebagaimana dibahas sebelumnya, mencapai angka sekitar 1.8 juta jiwa, setara dengan 3.0 % dari total anak 5-17 tahun atau 43.3% dari total anak yang bekerja (lihat Tabel 2). Total pekerja anak itu merupakan perjumlahan dari semua anak 5-12 yang bekerja, 52% anak 13-14 yang bekerja di atas 15 jam per minggu dan 28% anak 15-17 yang bekerja di atas 40 jam.

Tabel 2: Jumlah Pekerja Anak (dalam 000), 2009

	Laki-laki	Perempuan	Total
Semua anak 5-12 yang bekerja	32 0,1	354,2	674 ,3
Anak 13-14 yang bekerja di atas 15 jam seminggu	19 3,4	127, 8	321 ,2
Anak 15-17 yang bekerja di atas 40 jam seminggu	46 3,6	296, 3	759 ,8
Total Pekerja Anak	977 ,1	778, 2	1 755,3
% terhadap total anak 5 - 17	3,2	2,7	3,0
% terhadap anak 5 -17 yang bekerja	40, 9	46,8	43,3
<u>Proporsi pekerja anak terhadap total anak pada masing-masing kelompok umur (%)</u>			
Umur 5 - 12	1 00,0	100,0	100,0
Umur 13 - 14	5 2,3	51,3	51,9
Umur 15 - 17	2 7,3	28,0	27,5

Penutup

Pekerja anak di Indonesia merupakan fakta yang mustahil dapat dipungkiri. Negara telah memberikan perlindungan hukum yang memadai untuk

melindungi kepentingan anak serta mengupayakan agar mereka tidak memasuki dunia kerja terlalu dini. Tantangannya terletak pada *law enforcement*, bagaimana peraturan dan perundang-undangan itu efektif. Ini jelas tidak mudah karena fenomena pekerja anak konon terkait erat dengan dua faktor yang saling terkait: kemiskinan dan persepsi orang tua. Orang tua yang tergolong miskin akan cenderung melihat anak lebih sebagai aset ekonomis dan melihat pendidikan mereka lebih sebagai beban ekonomis. Dalam situasi semacam ini intervensi negara merupakan tuntutan moral. Jika, misalnya, negara menginvestasikan Rp 1.2 juta per tahun per anak untuk 1.8 juta pekerja anak di Indonesia maka investasi yang diperlukan sekitar Rp 2.16 triliun. Angka itu jelas besar tetapi tidak sebesar aliran dana untuk Bank Century yang bermasalah itu. Setuju?@

Referensi

Badan Pusat Statistik dan *International Labour Organization*

2010 Working Children in Indonesia 2009, BPS Catalogue: 2306003

International Labour Office

2004 Child Labour Statistics: manual on methodologies for data collection through survey, Geneva (March)

ⁱ Penulis berterimakasih kepada Saudara Buyung Rimeto Wicaksono yang telah memeriksa angka dan mengedit draft awal artikel ini.

ⁱⁱ Mengenai *hazardous work* ILO mendefinisikan agak longgar yang pada dasarnya terkait dengan minimum usia kerja, remunerasi dan proteksi. Mengenai *the worst forms* ILO (2004:39) agak lebih spesifik dan mencakup 4 komponen (berikut ini dikutip redaksi aslinya):

- *all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict;*
- *the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances;*
- *the use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the production and trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties;*
- *work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to harm the health, safety or morals of children.*